



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2).
2. Instansi terkait di Daerah adalah TNI, Polri, Kejaksaan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk, Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir, Badan Intelijen Strategis dan Badan Intelijen Negara Daerah Luwuk.
3. Dinas Terkait adalah Dinas Kesehatan, Badan Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol-PP & Damkar, Dinas Komunikasi & Informatika.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
6. Bupati adalah Bupati Banggai.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Pelaksanaan.
- b. Monitoring dan evaluasi.
- c. Sanksi.
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

- (1) Perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
- (2) Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
- (3) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan yaitu :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (Phycal Distancing); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yaitu:
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 3. mewajibkan setiap orang yang masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan Handsanitizer;
 4. mendeteksi suhu tubuh setiap peserta yang datang di pintu masuk. Jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan masuk ke tempat kegiatan;
 5. mewajibkan semua karyawan dan pengunjung yang hadir wajib menggunakan masker apabila diperlukan menggunakan face shield;
 6. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 7. larangan masuk pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan/sesak nafas, diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif covid;
 8. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 9. mengatur alur masuk dan keluar tempat kegiatan agar tidak terjadi kerumunan;
 10. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 11. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 12. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
 13. Membatasi jumlah tamu yang hadir maksimal 50% dari kapasitas ruangan.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri.
- b. sekolah/instansi pendidikan lainnya.
- c. tempat ibadah.
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum dan kendaraan pribadi;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. sarana olahraga;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;

- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati bersama instansi/dinas terkait dan camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan yaitu :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. kerja sosial; dan
 - 3. denda administratif paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yaitu :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. denda administratif paling tinggi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);
 - 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Institusi Penegak Hukum dan Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati bersama Instansi/Dinas terkait dan camat melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2534